

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan yang diberikan ke pemerintahan desa, maka diharapkan desa dapat berkembang menjadi suatu wilayah yang maju, mandiri dan demokratis.

Desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis. Alasan desa merupakan unit penting yang harus mendapat perhatian dari negara dan birokrasi negara karena pertimbangan rakyat kita kebanyakan tinggal di desa dan banyak masalah yang hanya bisa diatasi dari unit wilayah di pedesaan. Sehingga kalau ingin mencari ukuran yang tepat dalam menilai apakah sebuah bangsa itu sejahtera atau tidak, adil atau tidak, bermartabat atau tidak, maka desa merupakan unit yang paling relevan untuk dipelajari (Wahyuddin, 2016: 143).

Pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat desa menjadi fokus penting dalam pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan wilayah Indonesia sebagian besar berada di daerah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang desa, ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor

43/2014 yang membahas Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6/2014 yang menjelaskan Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 8/2016 yang menjelaskan dana desa yang bersumber dari APBN. Dana desa filosofinya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju, mengurangi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa tidak hanya sebagai objek tapi bertindak sebagai subjek dalam pembangunan (Muetia I dan Liliaana, 2017).

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang keberhasilan pembangunan desa adalah melalui pemberian bantuan dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Banurea, 2018).

Adanya dana yang bersumber dari APBN, pemerintah desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. Selain itu akuntabilitas adalah upaya pemerintah dalam menciptakan

penyelenggaraan pemerintahan kearah yang lebih baik dengan berlandaskan *good governance* (Waluyo 2009: 195).

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya (Solekhan, 2012: 15).

Terkait dengan akuntabilitas Desa Purwomartani merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten sleman DIY yang mendapatkan dana desa bersumber dari APBN. Secara akuntabilitas pengelolaan dana desa desa purwomartani termasuk salah satu desa terbaik dalam realisasi dana desa seperti mana yang diungkapkan oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menilai Pemkab Sleman sukses dalam pengelolaan dana desa. Penilaian tersebut didasari data yang telah dihimpun BPK RI dalam realisasi Kabupaten Sleman terkait pengelolaan dana desa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang mencapai rata-rata angka 100%. Ada empat desa yang masuk kategori terbaik dalam realisasi pengelolaan dana desa yaitu Desa Purwomartani, Desa Tamanmartani, Desa Selomartani, dan Desa Sinduadi (TribunJogja.com diakses 12 Juni 2020).

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekertariat Jendral dan Badan Keahlian DPR RI hanya menilai dari segi laporan realisasi yang rata-rata mencapai 100% dari setiap desa yang dinilai. Akan tetapi tidak menilai bagaimana proses penyusunan laporan dana desa tersebut telah sesuai dengan prosedur atau

peraturan yang berlaku. Desa yang berhasil dalam capaian penyerapan dana desa dengan capaian 100% belum tentu dalam prosesnya penyusunan telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam pasal 4 menyatakan bahwa penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Besaran Dana Desa yang diterima dan besaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang dianggarkan desa purwomartani dari tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 1.1.

**Rincian Anggaran Dana Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Purwomartani Tahun 2015 - 2019**

Uraian	Tahun Anggaran				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dana Desa	350,124,000	855,555,000	1,101,714,000	1,160,479,000	1,470,217,000
Realisasi	350,124,000	855,555,000	1,101,714,000	1,160,479,000	1,470,217,000
Pemberdayaan Masyarakat		282,325,500	313,390,000	283,797,150	229,861,500

Realisasi		193,286,850	251,624,000	258,653,775	213,084,000
------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------

Sumber : (Data diolah dari website Pemkab Sleman dan Apbdes Kelurahan Purwomartani)

Apabila di lihat dari jumlah Anggaran Dana Desa pada tahun 2015-2019, menunjukkan adanya tingkat kenaikan yang cukup besar. Begitu juga dengan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami perubahan sampai tahun 2019 sebesar Rp. 229,861,500.

Hasil dari pengelolaan dana desa yang baik desa purwomartani dibuktikan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) terbaik. Kepala dinas pemberdayaan masyarakat (PMD) Kabupaten Sleman mengatakan bahwa Kabupaten Sleman mendapatkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang masuk dalam kategori terbaik dari 100 Desa terbaik. Dari 100 desa tersebut salah satunya desa purwomartani. (TribunJogja.com diakses 12 Juni 2020). Indeks Desa Membangun Desa Purwomartani mendapatkan angka tertinggi dari desa-desa yang ada di kecamatan kalasan.

Tabel 1.2.

Indeks Desa Membangun (IDM) Desa di Kecamatan Kalasan Tahun 2019

Nama Desa	IKS	IKE	IKL	IDM	Status IDM
Purwomartani	0.8571	0.9500	1.0000	0.9357	Mandiri
Tamanmartani	0.8457	0.9500	0.8667	0.8875	Mandiri
Selomartani	0.8343	0.7833	1.0000	0.8725	Mandiri

Tirtomartani	0.8971	0.9667	0.9333	0.9324	Mandiri
--------------	--------	--------	--------	--------	---------

Sumber : idm.kemendesa.go.id diakses 12 Juni 2020

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Melihat dari tabel di atas Desa Purwomartani menyandang status IDM desa mandiri dan dengan angka terbaik di kecamatan kalasan, sleman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas yang telah penulis sampaikan sebelumnya dilatar belakang masalah, maka rumusan masalah ini adalah Bagaimana Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Tahun 2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengkaji dan mengetahui apakah Pelaporan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman pada Tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat Akademis dan manfaat Praktis yang dijanjikan oleh kegiatan penelitian yang akan diselenggarakan:

- 1) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan Akuntabilitas Pelaporan dana desa, sehingga dapat menilai kesesuaian pengelolaan dana desa yang ada di lapangan dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa purwomartani terkait akuntabilitas pelaporan Dana Desa sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam studi terdahulu atau penelitian terdahulu dapat ditemukan suatu kesimpulan atau temuan yang didapat dari dari penelitian tersebut. Setelah dilakukan revidi atas semua penelitian terdahulu sejenis yang mengambil tema tentang Akuntabilitas Dana Desa maka, dapat pula ditemukan persamaan dan perbedaan serta hasil dari penelitian itu. Persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dapat memberikan gambaran-gambaran terkait Akuntabilitas Dana Desa dan mendorong dalam penelitian ini agar memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3.

Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
1	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa di wilayah kecamatan luhak nan duo Kabupaten pasaman barat)	Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, Halmawati (2019)	Akuntabilitas pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan Permendagri 113/2014 tetapi masih banyak mengalami kekurangan, yang mana terjadi keterlambatan setiap tahap pengelolaan dana desa.
2	Akuntabilitas pengelolaan dana desa di kecamatan kotamubagu selatan kotamubagu	Astri Juainita Makalag, Grace B Nango, Herman Karamoy (2017)	Akuntabilitas pengelolan dana desa telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan

			<p>pengelola teknis kegiatan. Kompetensi sumber daya pengelola masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan pemerintah daerah.</p>
3	<p>Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (study kasus di wilayah kecamatan banyudono</p>	Sri Lestari (2017)	<p>Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban alokasi dana desa (ADD) baik secara teknis maupun administratif sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.</p>
4	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbul Sari Kabupaten Jember</p>	Arifiyanto (2014)	<p>Perencanaan program ADD di 10 desakecama sekecamatan Umbulsari secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif</p>

	Tahun 2012		masyarakat desa, menerapkan prinsip partisipatif, respondif dan transparan serta pertanggungjawaban secara teknis sudah cukup baik.
5	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus: Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Sumobito) Tahun 2013.	Rosalinda (2014)	Tata kelola dana ADD masih tampak belum efektif, hal ini terlihat pada mekanisme perencanaan yang belum memperlihatkan sebagai bentuk perencanaan yang efektif karena waktu perencanaan yang sempit, kurang berjalannya fungsi lembaga desa, partisipasi masyarakat rendah karena dominasi kepala desa dan adanya pospos anggaran dalam pemanfaatan ADD sehingga tidak ada kesesuaian dengan kebutuhan desa.
6	Akuntabilitas	Giofani Inge Aria H (2019)	Mulai dari tahap perencanaan,

	<p>pengelolaan Dana Desa (Studi kasus di desa air mendidi kecamatan teluk kimi kabupaten nabire provinsi papua)</p>		<p>pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikelola secara akuntabel. Karena proses RKPK dan RAB belum sepenuhnya secara terbuka kepada masyarakat, terdapat program-program tidak sesuai prioritas dan belum adanya laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat.</p>
7	<p>Pelaksanaan UU 6/2014 untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di desa toyomerto kecamatan singosari kabupaten malang)</p>	<p>Kiki debi (2016)</p>	<p>Dalam pelaksanaan belum sepenuhnya akuntabel. Terdapat kendala perencanaan tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana desa, keterlambatan pelaporan kepada bupati, laporan pertanggungjawaban belum terpublis kemasyarakat, dan pembinaan serta pengawasan belum maksimal dari</p>

			pemerintah daerah.
8	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa: studi di desa kedungbatik kecamatan kesamben kabupaten jombang	Masyiah Kholmi (2016)	Perencanaan, pencairan, pelaporanpertanggungjawaban dan pelaksanaan ADD di desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel,. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD
9	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten jombang	Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017)	Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolan Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.

10	Analisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (add) di kecamatan candipuro kabupaten lumajang	Vilmia Farida, Waluya Jati, Riska Harventy (2018)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan di kabupaten candipuro pada tahap perencanaan, implementasi dan pelaporan telah menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi, sedangkan tahap ertanggungjawaban sudah cukup baik walaupun ada satu desa yang secara fisik belum akuntabel karena pembangunan belum selesai.
----	--	---	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini baik dari segi teori, tema bahkan lokasi penelitian. Persamaan tersebut terdapat pada pengkajian topik yang sama tentang akuntabilitas dana desa. Menurut penelitian Rahmi Kurnia, Nurzi Sebrina, Halmawati (2019), Astri Juainita Makalag, Grace B Nango, Herman Karamoy (2017), dan Arifiyanto (2014) secara umum persamaan yang diteliti dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai akuntabilitas. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Masyiah Kholmi (2016), Lina Nasehatun Nafidah, Nur Anisa (2017) sesuai dengan penelitian sekarang yaitu membahas akuntabilitas dan keduanya terdapat persamaan lokasi penelitian di kabupaten jombang.

Sedangkan yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang yaitu belum ada yang membahas fokus kepada akuntabilitas pelaporan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat. Seperti penelitian sebelumnya oleh Giofani Inge Aria H (2019) dan Sri Lestari (2017) hanya fokus tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, penelitian ini tidak membahas tahap pelaporan. Dan kebanyakan studi terdahulu membahas mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam bentuk pembangunan sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda (2014), Kiki debi (2016), dan Vilmia Farida, Waluya Jati, Riska Harventy (2018). Secara lokasi penelitian sekarang berbeda dengan semua penelitian sebelumnya di atas.

1.6 Kerangka Dasar Teori

1.6.1 Akuntabilitas

1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Sabarno (2007) Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diartikan sebagai kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam rangka otonomi daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya

maupun kuantitasnya. Pemerintah daerah sebagai pelaku pemerintahan harus bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, “akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Menurut Sujarweni (2015) dalam Geofani (2019) dalam bukunya yang berjudul akuntansi desa (panduan tatakelola keuangan desa), “Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi”. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

Menurut Suharto (2006) dalam Ngongare (2017), akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan menunjukkan catatan atau laporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas.

2. Indikator Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (2015:12-18) menjelaskan bahwa untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi berikut:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas kejujuran merupakan akuntabilitas yang berbentuk pertanggungjawaban untuk terhindar dari penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum adalah jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang mengatur di dalam penggunaan sumber dana publik

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responif, dan murah biaya.

3. Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program merupakan suatu pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak dan kemudian dapat mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

4. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap lembaga perwakilan dan masyarakat luas. Tujuannya untuk adanya transparansi kebijakan sehingga masyarakat dapat melakukan penilaian dan pengawasan serta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

3. Kebijakan Akuntabilitas

Eni Dwi Hartati dalam Sina (2017:14) mengatakan akuntabilitas berkaitan dengan yang disebut pertanggung jawaban kemudian terkait kepada kebijakan yang sudah di pilih. Lembaga publik seharusnya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan telah dipiliih atau ditetapkan dan dapat melakukan pertimbangan dampak yang akan datang. Dalam menentukan kebijakan seharusnya memperhitungkan tujuan dari kebijakan tersebut. Mengapa tujuan itu dipilih, kemudian siapa yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut dan manfaat nya apa saja dan negatifnya atas kebijakan yang telah di ambil tersebut.

4. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Nurfaisal:2017) menyatakan bahwa tujuan dari adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah sebagai pendorong agar terciptanya akuntabilitas kinerja pemerintahan sebagai salah satu syarat terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintahan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi instansi pemerintah, sementara tujuannya sebagai berikut:

1. Penetapan dan pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Adanya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

5. Manfaat Akuntabilitas

Terdapat beberapa manfaat akuntabilitas pada organisasi menurut Waluyo dalam (Alfian:2017), yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pemulihan serta pemeliharaan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat terhadap organisasi.
2. Mendorong terjadinya transparansi dan *responsiveness* organisasi.
3. Mendorong adanya partisipasi dari masyarakat.
4. Menjadikan organisasi lebih bisa beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
5. Mendorong adanya pengembangan sistem penilaian yang dimana tujuannya untuk pengembangan pengukuran kinerja.
6. Mendorong agar terwujudnya iklim kinerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
7. Mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat

6. Akuntabilitas Pelaporan

Akuntabilitas pemerintahan menjadi fokus utama masyarakat karena akuntabilitas dapat mencegah terjadinya praktik korupsi seperti yang terjadi, karena itu akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik (Mardiasmo, 2002, 21).

Mardiasmo (2002) akuntabilitas pelaporan adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Tahap-tahap dalam akuntabilitas laporan keuangan, mulai dari perumusan rencana keuangan atau penganggaran, pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporannya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa laporan keuangan adalah bentuk akuntabilitas pemerintahan untuk itu laporan keuangan pemerintah harus disusun secara komprehensif (Mardiasmo, 2002, 36).

7. Indikator Akuntabilitas Pelaporan

Untuk mengukur suatu pelaporan keuangan akuntabel apabila dalam proses penyusunannya memenuhi unsur-unsur dimensi akuntabilitas yang menurut Lembaga Administrasi Negara (2015) sebagai berikut:

1. Penghindaran terhadap korupsi dan kolusi

Terkait dengan kepatuhan hukum dan peraturan yang disyaratkan dalam organisasi serta terkait kejujuran dalam penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

2. Kepatuhan terhadap peraturan.

Terkait dengan prosedur yang diterapkan dalam melaksanakan tugas yang mencakup sistem informasi akuntansi, sistem informasi

manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses dapat dilaksanakan oleh organisasi sektor publik melalui pemberian pelayanan yang responsif dan biaya murah terhadap publik.

3. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah terlaksanakan
Terkait dengan program-program yang akan dilaksanakan merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Organisasi sektor publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah disusun.
4. Keterbukaan terhadap masyarakat
Terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan, serta mempertimbangkan tujuan dan alasan kebijakan tersebut ditetapkan.

1.6.2 Keuangan Daerah

1. Keuangan Daerah

Menurut Jaya dalam Yenti (2012: 281) keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah manajemen keuangan daerah oleh halim didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang di hendaki daerah tersebut.

Dalam konsep yang lebih luas Adisasmita (2011) dalam Ismail (2017) manajemen keuangan daerah meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengelolaan (optimalisasi dan/atau penyeimbangan) seluruh sumber yang mampu memberikan penerimaan, pendapatan dan/atau penghematan yang mungkin di lakukan
2. Ditetapkan oleh badan eksekutif dan badan legislatif, dilaksanakan oleh badan eksekutif, serta diawasi dan di kendalikan oleh seluruh komponen masyarakat dan badan legislatif daerah.
3. Diarahkan untuk mencapai kesejahteraan seluruh masyarakat
4. Didasri oleh prinsip-prinsip Ekonomi, Efisien dan Efektivitas (3E) (Value for Money).
5. Dokumentasi untuk transparan dan akuntabilitas.

Dalam rangka memberikan informasi yang jujur dan terbuka terhadap masyarakat Djaliil (2014: 389-390) menjelaskan ada indikator transparansi menurut *Institute For Democracy In South Africa* (IDASA) yaitu:

- a. Adanya kerangka kerja hukum bagi taransparansi yang berupa:
 1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur soal taransparansi.
 2. Kerangka kerja hukum yang memberi definisi jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal
 3. Basis legal untuk pajak, kekuasaan pemerintah daerah untuk memungut pajak, maupun pertanggungjawaban belanja.
- b. Adanya akses masyarakat terhadap taransparansi anggaran yang berupa:

1. Keterbukaan dalam proses dan kebijakan penganggaran:
 2. Publikasi hasil laporan pelaksanaan anggaran yang telah diaudit oleh BPK
 3. Dokumentasi anggaran yang baik dan mengandung beberapa indikasi fiskal.
 4. Terbukanya informasi tentang pembelanjaan aktual.
- c. Adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pemerikasaan yang independen dan efektif serta didukung oleh lembaga statistik yang memiliki data akurat dan berkualitas
- d. Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*)
- e. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran yaitu adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penganggaran.

Sementara Mahsun dkk. (2007) dalam Sukhemi (2013) Laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah daerah menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Laporan realisasi anggaran, yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas yang dibandingkan dengan anggaran ketiga pos tersebut.

2. Neraca, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang memberikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah pada tanggal tertentu.
3. Laporan arus kas, merupakan salah satu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.
4. Catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.
5. Laporan kinerja keuangan, merupakan laporan realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis aktual.
6. Laporan perubahan ekuitas, merupakan laporan yang menunjukkan kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Lebih jauh lagi menurut Abdul halim dalam Promono (2014:4-5) menegaskan bahwa, Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai:

1. Kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan

2. Efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Sejauh mana aktivitas Pemda dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa mencakup :

1. Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa)
2. Pendapatan dan belanja
3. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber : pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
4. Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup yang tidak jauh berbeda dibanding dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan jumlah maupun kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sesederhana mungkin namun tidak mengorbankan asas transparansi dan akuntabel. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang dikelola dengan baik.

3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Ada tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015) dalam Geofani (2019), yaitu

1. transparan

Menurut Nordiawan (2006) dalam Geofani (2019) transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak

untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketatannya kepada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

2. Akuntabel

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tatakelola tersebut adalah akuntabilitas.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka mengambil keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan.

4. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara. Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
2. Menyusun dan bertanggungjawab pelaksanaan APBDesa

3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
5. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
2. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga masyarakatan desa yang telah ditetapkan dalam APBDesa
3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
5. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

5. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan diakhiri dengan pengawasan. Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijadikan lebih lanjut terkait dengan 2 fokus penelitian terkait dengan proses pengelolaan yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri 20/2018 tentang pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

1. Pelaporan

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan pelaporan APBDesa adalah sebagai berikut :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati.
- b. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut berupa : 1) Laporan semester Pertama. 2) Laporan semester akhir tahun
- c. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa
- d. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juni tahun berjalan
- e. Laporan semester akhir berupa laporan realisasi APBDesa yang mana disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Pertanggungjawaban

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan :

- a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan desa yang dilampir dengan :
 - 1) Format Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan: yang meruoakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Tahun anggaran berkaan, dan daerah yang masuk ke desa.
 - 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember.
 - 3) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- d. Laopran pertanggungjawabn pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain : papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

- e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.6.3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Totok & Poerwoko (2012) dalam Larasati (2018) istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.

Selanjutnya pemberdayaan juga berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera. Kemudian, World Bank 2001 dalam Totok & Poerwoko (2012) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya dan kemampuan serta keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metode, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi,

keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat

Konsep pemberdayaan menurut Tricahyono (2008) dalam Larasati (2018) berkaitan dengan dua istilah yang saling bertentangan, yaitu konsep berdaya dan tidak berdaya terutama bila dikaitkan dengan kemampuan mengakses dan menguasai potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan, hakikat pembangunan nasional menurut Prijono & Pranaka (1996) adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu, juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Prinsip pemberdayaan menurut Tricahyono (2008) dalam Larasati (2018) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat lokal
- b. Lebih mengutamakan aksi sosial

- c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal
- d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja
- e. Menggunakan pendekatan partisipatif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek
- f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan

Berdasarkan uraian di atas, dinyatakan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus mampu menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih berdaya.

Dalam memberdayakan masyarakat dibutuhkan tahap pemberdayaan yang jelas dan terarah, disebutkan tahap-tahap pemberdayaan menurut Suparjan & Suyatna (2003) dalam dalam rangka pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang harus dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan kesadaran kritis atau posisi masyarakat dalam struktur sosial politik. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa sumber kemiskinan berasal dari konstruksi sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.
- b. Kesadaran kritis yang muncul diharapkan membuat masyarakat mampu membuat argumentasi terhadap berbagai

macam eksploitasi serta sekaligus membuat pemutusan terhadap hal tersebut.

- c. Peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam konteks ini perlu dipahami, bahwa masalah kemiskinan bukan sekedar persoalan kesejahteraan sosial tetapi berkaitan dengan faktor politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan.
- d. Pemberdayaan juga perlu meningkatkan dengan pembangunan sosial budaya masyarakat.

1.7 Definisi Konseptual

Definisi konseptual yaitu suatu definisi yang masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya (Azwar, 2007: 72). Penelitian ini akan membahas akuntabilitas pelaporan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk itu perlu dikemukakan konsep-konsep mengenai proses akuntabilitas pelaporan dana desa agar diketahui dasar yang kuat dalam melaksanakan penelitian ini. Adapun definisi konseptual yang dikembangkan sesuai dengan dasar teori di atas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Pelaporan adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pengambil keputusan kepada pihak yang telah memberi amanah dan hak, kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002).

2. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll Totok & Poerwoko (2012) dalam Larasati (2018)

1.8 Definisi Operasional

Definisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar (2007: 72) adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Untuk mengukur akuntabilitas pelapora dana desa bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Purwomartani akuntabel apabila memenuhi unsur-unsur dimensi akuntabilitas pelaporan.

1. Penghindaran terhadap korupsi dan kolusi

untuk menghindari korupsi dan kolusi salah satu caranya yaitu Pemerintah Desa Purwomartani melaporkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) bidang pemberdayaan masyarakat. Laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) bidang pemberdayaan masyarakat disampaikan kepada pemerintah atasnya desa yaitu Bupati melalui Camat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang laporan kepala desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Muatan materi program kerja bidang pemberdayaan masyarakat yang tidak terpisahkan dalam satu dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri dari:

- a. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Bidang Pemberdayaan Masyarakat);
- c. Keberhasilan yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh.

2. Kepatuhan terhadap peraturan.

Pemerintah yang bertugas menjalankan mandat dari masyarakatnya harus bersikap patuh atau taat terhadap peraturan karena itu wujud dari kedisiplinan. Dalam melaksanakan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) bidang pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa Purwomartani harus sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan

Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

3. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah terlaksanakan Pemerintah Desa Purwomartani sebagai penerima amanat dari masyarakatnya dalam menjalankan urusannya diminta untuk mempertanggungjawabkan segala urusan yang telah direncanakan baik itu terlaksana atau tidak dalam pelaporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) bidang pemberdayaan masyarakat pemerintah desa bertanggungjawab dalam bentuk laporan yang diberikan kepada pemerintahan atasan yaitu Bupati dan kepada masyarakat Desa Purwomartani.
4. Keterbukaan terhadap masyarakat
Pemerintah Desa Purwomartani dalam mengelola keuangan mulai dari penganggaran, pelaksanaan, dan realisasi APBDesa bidang pemberdayaan masyarakat disampaikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain : papan pengumuman atau baliho, radio komunikasi dan media informasi lainnya seperti website resmi desa dan media sosial desa. Dengan prosedur tersebut ada transparansi terhadap masyarakat dan dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa agar tidak timbul kecurigaan di tengah masyarakat desa.

Isi dan substansi laporan berdasarkan perbub sleman no 31 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bagian laporan pertanggungjawaban pasal 47 point 2 menyatakan laporan yang diinformasikan paling sedikit memuat:

1. Laporan realisasi APBDesa;
2. Laporan realisasi kegiatan (Bidang Pemberdayaan Masyarakat);
3. Kegiatan yang belum selesai dan/ atau tidak terlaksana;
4. Sisa anggaran; dan
5. Alamat pengaduan.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan topik penelitian tentang Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Bidang Pemberdayaan di Desa Purwomartani maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, karena peneliti akan menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan peneliti, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatar belakangi responden berperilaku seperti itu , direduksi, ditrigulasi, disimpulkan, dan diverifikasi. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proese interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada kepada proses dari

pada hasil, hal tersebut disebabkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dari segi proses.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.3 Unit Analisis Data

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka unit analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Pelaporan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwomartani, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.4 Jenis Data

1. Data Primer

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer. Yang mana menurut Sanusi (2014) data primer adalah data yang mana pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data tersebut, dapat mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data itu dengan yang tersedia, peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data di lapangan. Dalam penelitian ini data primer di dapatkan melalui wawancara langsung kepada pihak yang

berkompeten dalam Pelaporan Dana Desa di Desa Purwomartani Kecamatan Kalasan, Sleman. Adapun data primer dalam penelitian ini dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 1.4.

Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
1	Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019	Pemerintah Desa Purwomartani	Wawancara
2	Program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019	Pemerintah Desa Purwomartani	Wawancara
3	Laporan realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Desa Purwomartani	Wawancara

2. Data Skunder

Menurut Sanusi (2014), data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder

penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen bagian pemerintah Desa Purwomartani, Kalasan, Sleman. Adapun data Skunder dalam penelitian ini dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 1.5.

Data Skunder Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data
1	RPJMDesa Desa Purwomartani	Pemerintah Desa Purwomartani
2	RKPD Desa Purwomartani	Pemerintah Desa Purwomartani
3	APBDesa Purwomartani tahun 2019	Pemerintah Desa Purwomartani
4	Laporan Realisasi Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019	Pemerintah Desa Purwomartani

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

1 Wawancara

Menurut Moleong (2005) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara

(*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam menentukan informan peneliti memilih informan yang dianggap kompeten dalam pelaporan dana desa bidang pemberdayaan masyarakat dalam hal ini pemerintah desa, dan peneliti memilih informan dari masyarakat yang dipilih secara acak sebagai bahan *crosscheck* terhadap pemerintah desa. Informan yang akan diwawancarai adalah diantaranya yaitu:

Tabel 1.6.

Daftar Narasumber

No	Narasumber	Jabatan
1	Supardi S.IP	Kasi Pemerintahan Kalasan
2	Supardi S.IP	PJ Kepala Desa Purwomartani
3	Pinto Raharjo	Sekretaris Desa Purwomartani
4	Bugiman, S.Pd	Bendahara Desa Purwomartani
5	Dwi Antoro, S.T	Kepala Seksi Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
6	Sartono	Ketua BPD Purwomartani
7	Griyatmo	Bendahara BUMDesa Purwomartani
8	Mellani Puspita Sari	Ketua Karang Taruna Purwomartani
9	Dwi Susanto	Masyarakat Desa Purwomartani
10	Budihartono	
11	Murwati	
Jumlah		11

2 Studi Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dituliskan atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2019). Dokumentasi yang digunakan seperti dokumen RPJMDes, RKP Desa dan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa, foto dan arsip lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Pelaporan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Purwomartani yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang diperoleh dalam kegiatan wawancara. Adapun data dokumentasi yang dibutuhkan dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 1.7.

Data Dokumentasi

No	Nama Data	Sumber Data
1	RPJMDesa Desa Purwomartani	Pemerintah Desa Purwomartani
2	RKPD Desa Purwomartani	Pemerintah Desa Purwomartani
3	APBDesa Purwomartani tahun 2019	Pemerintah Desa Purwomartani

4	Laporan Realisasi Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2019	Pemerintah Desa Purwomartani
---	---	---------------------------------

1.9.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Sugiyono, 2010: 244).

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999: 16), langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam analisis deskriptif kualitatif, yaitu:

1. Peneliti memulai mengorganisasikan semua data yang telah dikumpulkan.
2. Membaca data secara keseluruhan dan membuat catatan pinggir mengenai data yang dianggap penting kemudian melakukan pengkodean data.
3. Menemukan dan mengelompokkan pernyataan yang dirasakan oleh responden dengan melakukan horisonaliting yaitu setiap pernyataan yang tidak relevan dengan topik dan pertanyaan maupun pernyataan yang bersifat repetitif atau tumpang tindih dihilangkan.

4. Mereduksi data, memilah, memusatkan, dan menyerdehanakan data yang baru diperoleh dari penelitian yang masih mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
5. Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan, selektif dan dipahami.
6. Perumusan dalam simpulan, yakni dengan melakukan tinjauan ulang di lapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana. Hasil yang diperoleh diinterpretasikan, kemudian disajikan dalam bentuk naratif.

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, digunakan teknik triangulasi sumber. Moleong (2005: 330) triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Berdasarkan uraian pendahuluan, landasan teori dan metode penelitian, peneliti mencoba memberikan gambaran umum mengenai kerangka pemecahan masalah sebagai berikut:

Gambar 1.1.

Kerangka Pemecahan Masalah

